

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”), tercantum empat tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni: a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Singkatnya, keberadaan negara Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Guna memastikan terwujudnya tujuan tersebut, UUD 1945 kemudian merumuskan pendidikan dalam dua tataran yang saling berkelindan, yaitu sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai hak dan kewajiban warga negara.<sup>1</sup> Dalam tataran tanggungjawab pemerintah, Pasal 31 UUD 1945 memeberi amanat kepada pemerintah untuk: a) membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara, b) mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, c) memprioritaskan 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendidikan, serta d) memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Terdapat berbagai undang-undang yang termasuk dalam nkategori untuk mengatur pendidikan di Indonesia diantaranya sebagaimana hierarki dari peraturan

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, hal.131-132

perundang-undangan yakni berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301 (“UU **SISDIKNAS**”) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336 (“UU **DIKTI**”) Terkait pengaturan hak warga negara, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat pendidikan. Sedangkan dalam perspektif kewajiban, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

Ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 selengkapnya berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, di dalam putusan Nomor 021/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi membuat penafsiran terhadap frasa “**satu sistem pendidikan nasional**”, yaitu suatu sistem yang mewadahi pendidikan yang ada di seluruh wilayah negara. Oleh karena wilayah Indonesia yang luas dan realitanya pendidikan berlangsung di daerah-daerah, maka satu sistem pendidikan nasional menjadi penting khususnya terkait dengan makna kebangsaan. Pentingnya sistem pendidikan nasional juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 136/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional bukan semata-mata mengatur mengenai penyelenggaraan dan penyeragaman penyelenggaraan kesekolahan, melainkan turut mengatur hak asasi dari warga negara, termasuk hak untuk hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, hal. 385

Dalam rangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dibentuklah UU SISDIKNAS. Selanjutnya diterbitkan pula UU DIKTI. UU Sisdiknas maupun UU DIKTI mencantumkan rumusan tindak pidana (delik) di bidang pendidikan. UU Sisdiknas mencantumkan 12 (dua belas) delik, sedangkan UU DIKTI mengatur 7 (tujuh) perbuatan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, kedua undang-undang telah mengatur perbuatan pidana yang terkait dengan dunia pendidikan.

Dalam tataran tanggungjawab pemerintah, pasal 31 UUD 1945 memberi amanat kepada pemerintah untuk:

- (i) Membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara;
- (ii) Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia;
- (iii) Memprioritaskan 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendidikan;
- (iv) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam tataran hak warga negara, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat pendidikan. Sedangkan dalam perspektif kewajiban, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.<sup>3</sup>

Adanya ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di bidang pendidikan tentu saja dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, hal. 131

tujuan yang telah ditetapkan. Dari aspek politik hukum, adanya ancaman pidana menunjukkan kuatnya komitmen pembuat undang-undang untuk menghilangkan praktik buruk pada aktivitas pendidikan. Ancaman sanksi pidana dipandang perlu untuk memaksa seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan melaksanakan pengaturan dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dari sisi politik hukum, pencantuman sanksi pidana dalam regulasi pendidikan merupakan konsekuensi logis dari terjadinya tindakan/perbuatan penyimpangan yang merugikan dunia pendidikan. Artinya, sanksi pidana dapat dimaknai sebagai cara untuk mengatasi kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan.<sup>4</sup>

Ditinjau dari aspek tujuan pembentukannya, terlihat jelas bahwa tujuan pembentukan hukum pidana administrasi sangat berbeda dengan pembentukan undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana khusus, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan terorisme. Di dalam hukum pidana administratif, sangat jelas terlihat bahwa tujuan utama penerapan sanksi pidana adalah untuk menjamin kepatuhan publik mengikuti seluruh ketentuan yang diatur dalam undang-undang administrasi tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukum pidana administrasi pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk memenjarakan orang, tetapi lebih pada upaya menuntun atau mendesak masyarakat untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut. Tujuan undang-undang administrasi ialah memajukan kesejahteraan umum di berbagai bidang salah satunya ialah di bidang pendidikan.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 45/PK/PID.SUS/2020 yang terkait dengan

---

<sup>4</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2016) hal.1

penyelenggaraan perguruan tinggi tanpa izin. Dalam perkara ini terdapat dua orang terdakwa, yaitu MATHEUS MANGENTANG selaku Ketua Sekolah Tinggi Theologia Setia dan ERNAWATY SIMBOLON selaku Ketua Program Studi PGSD Sekolah Tinggi Theologia Setia (selanjutnya disingkat “**STT SETIA**”). Pada tahun 2003-2009 keduanya memberikan ijazah diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) kepada sejumlah mahasiswa STT SETIA, padahal perguruan tinggi tersebut tidak pernah memiliki izin penyelenggaraan program diploma PGSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas perbuatannya tersebut, keduanya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas yakni **memberikan ijazah tanpa hak**.

Sebelum dilaporkan ke polisi, pada 18 Agustus 2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada STT SETIA. Sanksi administratif tersebut berupa kewajiban STT SETIA untuk **menarik ijazah yang telah dikeluarkan** dan **mendidik kembali** peserta yang diberikan ijazah PGSD yang tidak sah tersebut pada program studi yang sudah memiliki izin dan terakreditasi sampai peserta didik memperoleh ijazah PGSD yang sah.

Selanjutnya pada saat penyidikan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga telah menerbitkan surat Nomor 893/C/KL/2017 tanggal 23 Maret 2017<sup>5</sup>, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif kepada STT Setia dan YBSI selaku badan penyelenggara sebagaimana tertuang dalam surat Ditjen Dikti Nomor 7733/E2.2/2011 tanggal 17 November 2011 serta kesimpulan Kesepakatan tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani Ketua YBSI dan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen DIKTI dianggap telah

---

<sup>5</sup> Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 893/C/KL/2017 Perihal Penyelesaian Permasalahan Prodi PGSD pada STT Setia.

memadai. Pernyataan yang sama diulang lagi dalam surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3197/C/KL/2018 tanggal 7 Agustus 2018<sup>6</sup>

Kendati telah dijatuhi dan menjalankan sanksi administratif, penyidikan perkara tersebut tidak dihentikan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kasasi Mahkamah Agung menyatakan kedua terdakwa bersalah. Di dalam putusan kasasi Nomor 3319/K/Pid.Sus/2018 tanggal 13 Februari 2019, dinyatakan MATHEUS MANGENTANG dan ERNAWATY SIMBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama **memberikan ijazah tanpa hak**. Keduanya dijatuhi sanksi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah 1 milyar rupiah.

Terhadap vonis MA tersebut, kedua terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan Nomor 45/PK/Pid.Sus/2020, majelis hakim agung menyatakan perbuatan para terpidana **terbukti melakukan perbuatan** sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu **tidak merupakan suatu tindak pidana**. Oleh karena itu majelis melepaskan para terpidana dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Di dalam pertimbangan hakim tercantum alasan yang melepaskan para terpidana yaitu mereka telah menjalankan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penjatuhan sanksi administratif tersebut dianggap sudah cukup memadai. Dengan dijalankannya sanksi administratif tersebut maka penjatuhan sanksi pidana dipandang tidak diperlukan lagi. Pertimbangan

---

<sup>6</sup>Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3197/C/KL/2018 Perihal Penegasan Masalah Prodi PGSD pada STT Setia.

hakim yang melepaskan terpidana dari sanksi hukum pidana karena telah melaksanakan sanksi administratif merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana administratif masih mengalami berbagai kendala, salah satunya terkait dengan beragamnya pengaturan mengenai tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Di dalam UU SISDIKNAS dan UU DIKTI sama sekali tidak diatur tata cara penjatuhan sanksi administrasi. Sehingga tanggungjawab dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan menjadi tanggung jawab Polri yang mana di satu sisi pidana administrasi dianggap memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana bukan administrasi (seperti KUHP atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), tetapi pada tataran penegakan hukum tidak terlihat perbedaan yang berarti. Di sisi lain, tidak ada perbedaan yang menunjukkan perbedaan rumusan delik administrasi dengan delik non-administrasi. Kekeliruan dalam penegakan hukum pidana administrasi, seperti terjadi dalam kasus ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi terpidana maupun penegak hukum.

Selain penegakan hukum pidana administrasi yang masih terkendala dari Undang-Undang Pidana Administrasi khususnya dari UU SISDIKNAS dan UU DIKTI, terdapat permasalahan secara materiil yakni bagaimana penafsiran hukum akan penjelasan “*pemberian gelar tanpa hak*” dan “*penggunaan gelar tanpa hak*” dimana mencakup mengenai gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi.

Tindak pidana pemberian dan penggunaan gelar dalam UU DIKTI ditemukan dalam Pasal 93 UU DIKTI yang berbunyi:

*“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Sehubungan dengan pemberian gelar tanpa hak, Pasal 93 UU DIKTI merujuk pada Pasal 28 ayat (6) UU DIKTI yang berbunyi:

*“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi”.*

Sedangkan untuk penggunaan tanpa hak, Pasal 93 UU DIKTI merujuk pada Pasal 28 ayat 7 UU DIKTI yang berbunyi, *“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar vokasi”.*

Kemudian, tindak pidana pemberian dan penggunaan gelar dalam UU SISDIKNAS diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU SISDIKNAS yaitu:

*“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang **memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak** dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

Melihat dari pemaknaan pada studi kasus tersebut, perbuatan yang dilarang adalah menggunakan gelar yang terbukti palsu. UU SISDIKNAS tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan **“terbukti palsu”** dan terbukti melanggar baik ketentuan pidana atau administratif. Hal tersebut merupakan hal krusial mengingat bahwa ketentuan pidana dalam UU SISDIKNAS berfungsi untuk memperkuat norma dan kepatuhan terhadap UU SISDIKNAS, maka seyogyanya pembuktian mengenai palsu tidaknya gelar dilakukan secara administratif.

Di sisi lain pada UU SISDIKNAS, pemberian gelar akademik secara tanpa hak diatur dalam Pasal 67 ayat (1). Dalam konteks penggunaan gelar akademik, yang dilarang dalam UU SISDIKNAS adalah *“penggunaan gelar dari pemberi yang tidak memenuhi persyaratan”* sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU SISDIKNAS yang berbunyi:

*“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak*

*memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

Sedangkan untuk *"penggunaan gelar yang terbukti palsu"* diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU SISDIKNAS yang berbunyi:

*"Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".*

Kedua jenis tindak pidana di bidang pendidikan ini mengkhawatirkan karena terdapat 3 (tiga) alasan, yakni:

1. Penafsiran dalam hal "pemberian gelar secara tanpa hak" dilakukan berulang kali, maka akan muncul kebingungan dari masyarakat mengenai lembaga penyelenggara pendidikan yang benar-benar memiliki hak untuk memberikan gelar.
2. Penafsiran dalam hal penggunaan gelar secara tanpa hak dilakukan berulang kali, maka masyarakat akan berpikir bahwa proses pendidikan di lembaga penyelenggaraan pendidikan hanyalah proses yang sia-sia sebab nyatanya ada saja lembaga penyelenggara pendidikan yang mau memberikan gelar tanpa perlu mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana mestinya.
3. Penilaian tatkala masyarakat sudah menilai proses penyelenggaraan pendidikan sebagai hal yang sia-sia, maka minat untuk mengikuti pembelajaran sesuai standar akan melemah, dan cenderung memiliki untuk mendapatkan gelar dengan cara mudah.

Selain persoalan mengenai makna *"tanpa hak"* diatas, melihat dari contoh kasus diatas dimana terdapat mahasiswa STT SETIA yang sudah diluluskan saat itu dan

ternyata ijazahnya dibatalkan, maka menurut penulis bentuk sanksi terhadap seseorang yang menggunakan gelar dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan merupakan hal yang tidak tepat dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Hal tersebut juga memberi beban kepada peserta didik agar memastikan apakah Perguruan Tinggi yang hendak dimasuki tidak dalam keadaan bermasalah sehingga hal tersebut bukanlah hal yang adil karena tidak mungkin membebaskan kesalahan satuan pendidikan ke peserta didik. Penjelasan akan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU SISDIKNAS yang mengatur perbuatan yang dilarang ialah menggunakan gelar yang terbukti palsu.

Melihat dari bunyi dan penjelasan pasal tersebut, maka tidak menjelaskan apakah “terbukti palsu” dalam konteks pasal tersebut dapat membuktikan perbuatan tersebut melanggar sanksi pidana atau administratif. Meski ketentuan pidana dalam UU SISDIKNAS mempunyai tujuan untuk memperkuat norma dan kepatuhan terhadap Undang-Undang, namun seyogyanya pembuktian mengenai palsu atau tidaknya gelar ini dilakukan secara administratif.

Kendala dalam penerapan tersebut dapat dilihat berdasarkan dari data di Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam kurun waktu 5 tahun (2019 -2023) yang mana pada tahun 2019 yakni terdapat 767.941 kasus, tahun 2020 terdapat 704.403 kasus, tahun 2021 terdapat 583.436 kasus, tahun 2022 terdapat 404.974 kasus, tahun 2023 terdapat 349.114.<sup>7</sup>

Salah satu kasus terkait kerugian mahasiswa atas pemberian gelar tanpa hak terjadi di Bau-Bau dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bau Bau No.344/Pid.B/2014/PN.Bau yang mana Terdakwa bernama Karim bin La Karii

---

<sup>7</sup>DirektoriPutusanMahkamahAgung,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pasal+67+ayat+1+Undang-undang+Sistem+Pendidikan+NasionalNasional+Nasiona>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pada pukul 08.06 WIB.

dan H.Sianto bin La Ntege. Kedua terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 67 ayat (1) UU SISDIKNAS jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana pertimbangan Majelis Hakim membenarkan dari dakwaan primair kesatu dan kedua Terdakwa divonis bersala karena kedua Terdakwa terbukti memenuhi unsur tanpa hak dimana tindakan yang dilakukan oleh kedua terdakwa yang langsung memberikan ijazah sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang harusnya tidak boleh dilakukan.<sup>8</sup>

Menurut Majelis Hakim, pembuktian unsur tanpa hak harus menitikberatkan pada pihak yang memberikan ijazah sertifikat kompetensi tersebut. Namun, hal yang kontras dari bunyi putusan tersebut adalah dengan divonisnya kedua terdakwa dan ijazah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan maka akan membuat penerima ijazah atau para mahasiswa menjadi ijazah yang tidak sah sehingga hal tersebut menjadi kerugian bagi para mahasiswa yang telah menuntut ilmu di institusi tersebut.

Berdasarkan dari data tersebut memang terjadi penurunan dari jumlah kasus yang terjadi. Namun, sebagian besar penyelesaian dari kasus tersebut justru cenderung kearah “kriminalisasi” dan kerugian terhadap pemakai ijazah yang tidak mengetahui terkait permasalahan dari universitas/institusi penyelenggara pendidikan. Sebagian besar penegak hukum tidak melihat secara holistik dari pokok permasalahan sehingga dapat merugikan pelajar/mahasiswa yang hanya menuntut ilmu.

Contoh penegakan terhadap tindak pidana pemberian dan penggunaan gelar secara tanpa hak sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya memberikan gambaran betapa “minimnya” kepastian hukum diciptakan. Padahal, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-

---

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Bau Bau, *Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Bau*

wenang.<sup>9</sup> Perbedaan tafsir yang terjadi dalam praktik bermuara pada 2 (dua) penyebab yaitu: (i) rumusan ketentuan yang multitafsir; dan (ii) perbedaan perspektif dari penegak hukum. Kondisi yang penuh ketidakpastian ini tentunya menyebabkan ketentuan yang ada menjadi kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku.<sup>10</sup> Sehingga, tindak pidana di bidang pendidikan merupakan tindak pidana administratif (*administrative penal law*). Artinya, pengaturan tindak pidana sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang tertera di dalam UU SISDIKNAS maupun UU DIKTI bertujuan untuk memperkuat norma dan kepatuhan terhadap UU SISDIKNAS dan UU DIKTI.<sup>11</sup> Dengan kata lain, kedudukan sanksi pidana dalam kedua Undang-Undang tersebut merupakan pelengkap dari ketentuan - ketentuan administratif yang diatur di dalamnya.

Penerapan pidana dalam kedua Undang-Undang tersebut harus dipandang sebagai upaya dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma administratif yang diatur dalam UU SISDIKNAS dan UU DIKTI. Kedudukan tindak pidana pemberian dan penggunaan gelar tanpa hak yang dilakukan dari studi kasus oleh dari studi kasus yang dikaji oleh peneliti yang merupakan tindak pidana administrasi berdampak pula pada pembuktian unsur-unsur kedua tindak pidana ini terkait dengan penilaian secara administrasi. Misalnya, dalam kaitannya dengan mengenai siapa yang menjadi penyelenggara pendidikan haruslah dilakukan dalam kacamata hukum administrasi sehingga dengan memperhatikan pengaturan dalam norma dan penegakan hukum pidana administratif, penulis menginginkan agar implementasi sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang pidana administrasi dapat dijalankan secara tepat dan harmonis dimana dapat memberi

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hal.2

<sup>10</sup> Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* Vol.19 No.3 Oktober 2007, hal.388 <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Press, 2020) hal. 233-234

klasifikasi apakah suatu perbuatan tersebut terkarakteristik melanggar administrasi atau sudah dapat dikategorikan tindak pidana.

Selanjutnya, perlu didalami apakah kedua sanksi tersebut dapat berlaku sekaligus atau hanya akan menerapkan satu sanksi saja agar implementasi asas ultimum remedium dapat tercapai. Harapan penulis, penerapan asas ultimum remedium tidak hanya terhadap UU SISDIKNAS dan UU DIKTI yang merupakan undang-undang yang mengatur aspek pendidikan namun juga terhadap berbagai undang-undang administratif lainnya sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yang memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?
2. Bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam Hukum Pidana Administrasi di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/PK/Pid.Sus/2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan yaitu dengan:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana administrasi khususnya dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Untuk mengetahui dan memperdalam tentang penerapan asas ultimum

remedium dalam hukum pidana administrasi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan mengenai penerapan ultimum remedium dalam hukum pidana administrasi di Indonesia;

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan masukan kepada penegak hukum dalam menerapkan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Pidana Administrasi.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam melakukan pembahasan atas rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini sebagaimana telah dijelaskan di atas dan bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan tersebut, penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan teknik penulisan sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab I dan juga bab selanjutnya saling erat berhubungan dalam rangka menguatkan tema pokok dari penulisan tesis ini. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan suatu saran dan pemikiran yang baru yang dapat digunakan untuk pembangunan hukum yang lebih baik.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang konsep dan teori hukum yang saling berhubungan. Lebih lanjut, bab ini juga akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang

saling berhubungan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang pada jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data.

### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian atas beberapa temuan dari bahan hukum sekunder serta menganalisa setiap rumusan masalah yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

### **Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini yang mana penulis akan memberitahukan serta menjelaskan hal-hal yang menjadi suatu kesimpulan atas rumusan masalah dan memberikan saran-saran.

